

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin. 2022. *NFT & METaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, Perkumpulan Kajian Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Aset And *Blockchain*. Jakarta.
- Ardyanto A (dkk). 2022. *Teknologi Metaverse dan NFT*, Penerbit Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Budi Agus Riswandi (dkk). 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gavin Zheng (et.al.). 2020. *Ethereum Smart Contract Development in Solidity*. Springer Singapore. Singapore.
- Hawin M, Budi Agus Riswandi. 2017. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hedaya Mahmood Alasooly. 2020. *Quick Guide for Smart Contracts Creation and Deployment on Ethereum Blockchain*. BookRix. Bayern.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Joe Webinar. 2022. *NFT For Beginners 2022: Complete NFTS Investing Guide On How To Buy, Sell, Trade, & Invest In Non-Fungible Tokens*. terjemahan oleh Eagle Oseven. Pinang.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang.
- Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Pertiwi Kamarilah Hasis. 2020. *Pembelajaran Seni Rupa Untuk Anak Usia Dini*. Adanu Abimata. Indramayu.

- OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sofyan Jafar. 2013. *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh*. BieNa Edukasi. Lhokseumawe.
- Sofyan Salam (dkk). 2020. *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*. Badan Penerbit UNM. Makassar.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia. Jakarta.
- Yusra Fadhillah (dkk). 2022. *Teknologi Blockchain dan Implementasinya. Yayasan Kita Menulis*. Medan.
- Yusran Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Pradipta Pustaka Media. Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Anak Agung Ayu Gayatri (dkk). *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2 No.2 Juli 2021.
- Anastasia E. Gerungan. *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 No.5 Januari 2016.
- Ari Mahartha. *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. Kertha Patrika. Kantor Hukum RAH The House of Legal Experts. Vol. 40 No.1 April 2018.
- Anggun Mugi Mabruroh (dkk). *Implementasi Ethereum Blockchain dan Smart contract pada Jaringan Smart Energi Meter*. Jurnal Multinetics. Vol. 7 Nomor 1 Mei 2021.
- Dewi Sulistianingsih. Apriliana Khomsa Kinanti. *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Krtha Bhayangkara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 16 Number 1, June 2022.
- Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi. *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta*

*Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.* Law Studies. Universitas Islam Bandung. Vol. 2 No.2. Tahun 2022.

Khwarizmi Maulana Simatupang. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector).* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Universitas Indonesia. Vol.15 Nomor 1 Maret 2021.

Martarosa (dkk). *Apropriasi Musikal dan Estetika Musik Gamat.* Jurnal Seni Pertunjukan. Vol.17 No 1 April 2016.

Muhammad Usman Noor. *NFT (non-fungible token): masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar bubble?.* Perpustakaan jurnal kajian informasi dan perpustakaan. Universitas Indonesia. Vol.13 Nomor 2 Desember 2021.

Nadya Olga Aletha. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di industri cryptoart.* Fakultas Sosial dan politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Desember 2021.

Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT).* Jurnal Kertha Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 11 No.4 Tahun 2022.

Regyna Putri Willis (dkk). *Hak Pencipta atas performing rights dalam peraturan hak cipta Indonesia dan konvensi internasional creator's rights to performing rights in Indonesian copyright regulation and international conventions.* Jurnal Hukum Lex Generalis. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3 No.1 Januari 2022.

RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan.* Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Volume 6 Nomor 3. 2019.

Sabrina Oktaviani dan Agus Setyono. *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum,* Jurnal Kertha Semaya. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.9 Nomor 11 Tahun 2021.

Stefanie Evelyn, Sutrisno Machdijar. *Musium Seni Digital.* Jurnal stupa. Universitas Tarumanagara. Vol.1 No.2 Oktober 2019.

Taupiqqurrahman. Alivia Putri Aina. dan Syamsul Hadi. *Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia*. Supremasi Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol.4 No.1 Tahun 2021.

Valencia Gabriella Entjarau (dkk). *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Lex Privatum. Vol.IX No.6 Mei 2021.

Wati Susiawati. *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Volume 8 Nomor 2 November 2017.

Yenny Permata Liegestu. David Tan. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non-Fungible Token)*. Maleo Law Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Vol.6 Issue 2 Oktober 2021.

### **Skripsi**

Angelia Ashyira. 202., *Perlindungan Bagi Pencipta Yang Karya Seni Digitalnya Diterbitkan Tanpa Izin Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya Malang.

Cintya Marthasari Purwanto. 2021. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara "Original Mutiara Lombok" Yang Digunakan Tanpa Izin Dalam Jual Beli Online*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Lutifah Usnul Howyah, 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Situs Internet**

Admin. (18 Juli 2022). *Cara memulai bisnis NFT, Berikut ini langkah-langkah yang benar!*. <https://idliteratur.com/cara-memulai-bisnis-sebagai-kreator-nft/>.

Binus. (3 Mei 2022). "Jenis-jenis E-commerce", <https://bbs.binus.ac.id/busines-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>.

Dedy Permadi. (5 Juni 2022). *Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*. Kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasankementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaranpers>.

Ghani Nurcahyadi. (8 Desember 2022). *Menilik Perbedaan Plagiarisme dan Apropriasi dalam Dunia Seni*. <https://mediaindonesia.com/weekend/395463/menilik-perbedaan-plagiarisme-dan-apropriasi-dalam-dunia-seni>.

Konten Media Partner. (26 Mei 2022). *Setelah Foto KTP, Giliran KOMik Tahilalat Dicuri dan Dijual jadi NFT di OpenSea*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/setelah-foto-ktp-giliran-komik-tahilalat-dicuri-dan-dijual-jadi-nft-di-opensea1xLrczXesH>.

Kompasiana. (17 November 2022). *Stop Bermain NFT Sebelum Pahami Hal ini*. <https://www.kompasiana.com/alexandersugiharto2564/6201fbe087000049141fa2c3/stop-bermainan-nft-sebelumpahami-hal-ini?page=all#section2>.

OpenSea. (7 Desember 2022). *Term Of Service*. <https://opensea.io/tos>.

Qwords. (8 Desember 2022). *Mengenal Apa Itu FOMO & Dampak Buruk yang Ditimbulkan*. <https://qwords.com/blog/fomo-adalah/>.

TFR. (16 Desember 2022). *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan*. Tfr.news. <https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisikbertabrakan>.

Warta Ekonomi. (15 Desember 2022). *NFT Kini Makin Luas dan Masuk ke Berbagai Aset Komoditas*. <https://wartaekonomi.co.id/read379997/nft-kini-makin-luas-dan-masuk-ke-berbagai-asetkomoditas?page=1>.

Zipmex. (20 Juni 2022). *Lazy Minting: Cara Baru Minting NFT Gratis*. Zipmex.com. <https://zipmex.com/id/learn/lazy-minting-panduan-lengkap-minting-nft-gratis/>.

## **Undang-Undang Dan Peraturan Sejenisnya**

*Berne Convention*.

*Copyright Act of 1976* (Undang-Undang Hak Cipta Amerika).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **WAWANCARA**

Deswin Hardyanto. Kreator NFTONE. Wawancara secara virtual melalui google form. 15 November 2022.

Johan Komala Siswoyo. (Pelaksana Pelayanan Kekayaan Intelektual). Wawancara Secara Tatap Muka di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Makassar. 11 November 2022.

## LAMPIRAN

## Surat Keterangan Penelitian Kementerian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
Laman: <https://sulsel.kemenumham.go.id/>

23 November 2022

### **SURAT KETERANGAN** **Nomor : W23 - UM.01.01-1038**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Devina Yakub**  
NIM : B011181352  
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"KEABSAHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA NON FUNGIBLE TOKEN"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

  
Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi  
dan Kepala Bagian Umum,  
**Basri SH., MH.**  
NIP. 19721111993031001



# Dokumentasi wawancara dengan Deswin Hardyanto, Kreator NFTONE

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan Jawaban **3** Setelan

**IDENTITAS**

Nama \*  
Deswin Hardyanto

Asal Instansi - Kreator/Seniman/Kolektor/Pakar \*  
(mis. IDNFT - Kreator)  
Kreator

**PERTANYAAN**

Apa yang dimaksud Non Fungible Token (NFT) dan apakah NFT memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual \*